



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

(YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Kutilang No.2 Ds.Pedeslohor RT.04 – RW.01. Kec. ADIWERNA. Kab. TEGAL – Jawa Tengah. Sesuai dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Agus Miftah,SH.diwakili oleh :

1. Nama : Istanto
NIK : 001.7789.01.04.50.33.28
Jabatan: Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kab. TEGAL
2. Nama : DENNY OKTIWIDYARSO
NIK : 004.7789.01.04.50.33.28
Jabatan : Sekretaris Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kab. TEGAL
3. Nama : M.UMAR SYAHID
NIK : 024.7789.01.04.50.33.28
Jabatan: Pimpinan Cabang Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Purwodadi
4. Nama : SUMINO
NIK : 029.7789.01.04.50.33.28

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pimpinan Cabang Yayasan Perlindungan
Konsumen Nasional Tangerang Selatan

5. Nama : HALWAN

NIK : 030.7789.01.04.50.33.28

Jabatan : Sekretaris Cabang Yayasan Perlindungan
Konsumen Nasional Tangerang Selatan Selanjutnya
disebut sebagai Pemanding semula Penggugat

Lawan:

1. PT. Bank BUKOPIN Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Bukopin Tbk Divisi Area V berkedudukan di Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono MT Kav 50-51, Jakarta 12770, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat. I
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi BANTEN Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tangerang Selatan Jl. Letnan Sutopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310., selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat. II ;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah BANTEN cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (kpknl) Tangerang II berkedudukan di: Jl. TMP Taruna , Sukaasih, Kec. Tangerang Kota Tangerang – Banten 15111 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Tredi Hadiansyah, SH., Kepala KPKNL Tangerang II, 2. Nural Fajri, SE Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Banten, 3. Novvy Setiadi, SE Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tangerang II, 4. R Ari Teguh Nirwanto Pelaksana Kanwil DJKN Banten, 5. Edy

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswanto, SE Pelaksana KPKNL Tangerang II, 6. Sobarudi, SH Pelaksana KPKNL Tangeang II, 7. Rinto Arizandi Saputro, SH Pelaksana KPKNL Tangerang II dan 8. Rina Setyarini Pelaksana KPKNL Tangerang II Untuk Bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Banten Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangeang II, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlwan Taruna Tangerang Suka Asih Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-004/MK.6/WKN.06/2018 tanggal 05 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;

4. HADIJAH. SH.,MKn. Selaku Notaris dan PPAT yang ber alamat di Wisma Aria Lantai 1, Jl Hos .Cokroaminoto No.81, RT.3 – RW.5 Menteng, Kota Jakarta 10310 . Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah DKI JAKARTA Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Jakarta Pusat Jl.Selaparang Blok B-15 Kav.8, Gunung Sahari Selatan., Kemayoran , Kota Jakarta Pusat. DKI JAKARTA 1061. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V.
6. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (kpknl) Jakarta IV Alamat : Jl.Prajurit KKO Usman dan Harun RT.3 – RW- 1 , Senen kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10410 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Sigit Prasetyo Nugroho, SE., MH., Kepala Kantor pada KPKNL Jakarta IV, 2. Yuliati, SH., MH., Kepala Seksi Hukum dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi pada KPKNL Jakarta IV., 3. Bahrahmat Simamora, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV, 4. Miftahudin, SE, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV, 5. Dewi Rahayuningrum, SE., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV, dan Mahfud Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV, Kesemuanya untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harus No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-06/WKN.07/2018. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 474/PDT/2023/ PT DKI tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 474/PDT/2023/PT DKI tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 04 Nov 2019 , yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.4.671.000,- (Empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Nov 2019, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2020;
2. Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat No.W10.U3/12912/HK.02/2019 – (55) tanggal 17 Desember 2019 ;
3. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2020;
4. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 08 Januari 2020 ;
5. Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Tegal dengan surat No.W10.U3/12914/HK.02/2019 – (55) tanggal 17 Desember 2019 ;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat No.W10.U3/12913/HK.02/2019 – (55) tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2020;
5. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 08 Januari 2020 ;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 04 November 2019 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan eksepsi Tergugat I karena terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan akta Perjanjian Kredit, hal itu merupakan perjanjian hutang piutang antara Kreditur incasu Tergugat I dan Debitur Ir. Kemal Pasha yang mewakili PT. Arsidinamika Cipta, dalam hal ini Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan kepada para Tergugat karena Legal Standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang No.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. sehingga alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 04 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb 1947 Jo Undang – undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 04 November 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis , tanggal 20 Juli 2023, yang terdiri dari KAREL TUPPU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,. IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum., dan KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)